



---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**NOMOR 5 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN USAHA INDUSTRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan izin usaha industri dimaksudkan agar Pemerintah Daerah dapat melakukan pengaturan, pembinaan dan pengembangan bidang usaha industri secara seimbang, terpadu dan terarah untuk memperkuat struktur perindustrian daerah;
  - b. bahwa pengelolaan usaha industri yang berada di daerah merupakan perwujudan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Industri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 136), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
dan  
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
TENTANG PENGELOLAAN USAHA INDUSTRI**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Dinas adalah Dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perindustrian.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kutai
6. Pengelolaan Usaha Industri adalah kebijakan perencanaan, pengaturan, pengurusan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan kegiatan usaha industri.
7. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
8. Industri Kecil adalah perusahaan industri yang nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
9. Industri Sedang/Menengah adalah perusahaan industri yang nilai investasi usaha seluruhnya sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
10. Industri Besar adalah perusahaan industri yang nilai investasi usaha seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) keatas tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

11. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
12. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan perusahaan yang bersifat tetap dan terus menerus serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh nilai tambah atas keuntungan.
13. Bidang Usaha Industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri.
14. Perusahaan Industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang usaha industri.
15. Jasa Industri adalah kegiatan usaha yang bersangkutan dengan jasa pelayanan, pemeliharaan, perbaikan dan penunjang industri lainnya.
16. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang memiliki izin usaha kawasan industri.
17. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan industri.
18. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI adalah tanda daftar industri yang diberikan kepada perusahaan industri.
19. Izin Usaha Kawasan Industri yang selanjutnya disingkat IUKI adalah izin yang diberikan kepada perusahaan kawasan industri untuk melakukan kegiatan pengembangan dan pengelolaan kawasan industri.
20. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI, adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan untuk melakukan kegiatan industri.
21. Persetujuan Prinsip Industri adalah persetujuan yang diberikan kepada perusahaan industri untuk melakukan persiapan-persiapan penyediaan tanah, perencanaan, penyusunan rencana tapak tanah dan usaha pembangunan, pengadaan instalasi dan mesin peralatan yang diperlukan.

22. Izin Perluasan Industri, selanjutnya dapat disingkat IPI, adalah izin yang diberikan kepada perusahaan industri untuk melakukan perluasan diatas 30% (tiga puluh prosen) dari jumlah investasi dan atau jumlah kapasitas produksi sesuai dengan izin usaha industri atau Tanda Daftar Industri yang telah dimiliki.
23. Persetujuan Perubahan Industri adalah persetujuan yang diberikan kepada perusahaan industri untuk melakukan perubahan nama perusahaan, dan atau alamat perusahaan dan atau kepemilikan perusahaan sesuai dengan izin usaha industri atau tanda daftar industri atau izin perluasan industri yang telah dimiliki.
24. Persetujuan Prinsip Kawasan Industri adalah persetujuan yang diberikan kepada perusahaan kawasan industri untuk melakukan persiapan-persiapan penyediaan tanah, perencanaan, penyusunan rencana tapak tanah di kawasan industri dan usaha pembangunan, pengadaan penerangan instalasi atau peralatan yang diperlukan.
25. Pedagang Hasil Industri adalah perorangan dan atau badan usaha yang menjual belikan barang dan atau jasa di dalam maupun di luar pasar, fasilitas umum, tempat keramaian, pusat perbelanjaan serta disisi sepanjang jalan Kabupaten yang berlaku.
26. Perubahan Perusahaan adalah perubahan dalam perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, nama pemilik atau penanggung jawab, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), modal dan kekayaan bersih (netto), kelembagaan, bidang usaha, jenis barang atau jasa dagangan utama.
27. Buku Daftar Perusahaan adalah kumpulan-kumpulan Daftar Perusahaan yang telah disusun oleh Dinas serta terbuka untuk semua pihak yang berkepentingan.
28. Agen Perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian.
29. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yaitu seorang manusia pribadi yang juga bertindak sebagai pengusaha yang mengurus dan mengelola sendiri perusahaan miliknya itu termasuk di dalamnya seorang yang mengurus dan mengelola atau mengawasi setiap usahanya secara langsung dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.
30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud Pengelolaan Usaha Industri adalah :

- a. memberikan dasar hukum dalam pengusahaan di kawasan industri dan pemberian izin di bidang perindustrian; dan
- b. memberikan dasar hukum pada pelaksanaan pembinaan, pelaporan dan pengawasan usaha di bidang perindustrian dan di kawasan industri sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

### Pasal 3

Tujuan pengelolaan industri adalah untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif, menjamin kepastian hukum dan berusaha, mencegah terjadinya persaingan tidak sehat dan untuk mewujudkan kelestarian lingkungan

## BAB III PENGELOMPOKAN DAN PENGUSAHAAN

### Bagian Pertama Pengelompokan Paragraf 1 Usaha Industri

### Pasal 4

Usaha industri berdasarkan jumlah investasi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dikelompokkan menjadi :

- a. industri kecil;
- b. industri menengah; dan
- c. industri besar.

### Paragraf 2 Luasan Kawasan Industri

### Pasal 5

- (1) Luas lahan kawasan industri paling rendah 50 (lima puluh) hektar dalam satu hamparan.
- (2) Luas lahan kawasan industri tertentu untuk usaha mikro, kecil, dan menengah paling rendah 5 (lima) hektar dalam satu hamparan.

Bagian Kedua  
Pengusahaan

Paragraf 1

Usaha Industri dan Perusahaan Kawasan Industri

Pasal 6

- (1) Usaha Industri dapat dilakukan oleh :
  - a. Perseroan Terbatas (PT);
  - b. Firma (Fa);
  - c. Komanditer (CV);
  - d. Koperasi;
  - e. Perorangan; dan/atau
  - f. Badan Usaha lainnya yang tunduk pada hukum Indonesia
- (2) Usaha industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah usaha industri non fasilitas.

Pasal 7

Perusahaan Kawasan Industri dapat berbentuk :

- a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- b. Koperasi, atau
- c. Badan Usaha Swasta

Paragraf 2

Pengusahaan Perusahaan Kawasan Industri

Pasal 8

- (1) Setiap kegiatan usaha kawasan industri wajib memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
- (2) Untuk memperoleh Izin Usaha Kawasan Industri, Perusahaan Kawasan Industri wajib memperoleh persetujuan prinsip yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Kawasan industri yang telah memperoleh persetujuan prinsip dalam batas waktu 2 (dua) tahun wajib melaksanakan :
  - a. penyediaan/penguasaan tanah;
  - b. penyusunan rencana tapak tanah;
  - c. pematangan tanah;
  - d. penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan dan mendapatkan pengesahan;

- e. perencanaan dan pembangunan prasarana dan sarana penunjang termasuk pemasangan instalasi/peralatan yang diperlukan;
  - f. penyusunan dan pemasaran kaveling industri; dan
  - h. penyediaan, pengoperasiaan, dan/atau pemeliharaan pelayanan jasa bagi perusahaan industri di dalam kawasan industri.
- (4) Batas waktu untuk mempersiapkan pembangunan kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diperpanjang untuk satu kali dengan batas waktu paling lama 2 (dua) tahun.

#### Pasal 9

- (1) Perusahaan kawasan industri sebelum memperoleh persetujuan prinsip wajib memperoleh Izin Lokasi Kawasan Industri dengan mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (2) Pemberian Izin Lokasi Kawasan Industri kepada perusahaan kawasan industri dilakukan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Perusahaan kawasan industri yang telah memperoleh Izin Usaha Kawasan Industri dan telah beroperasi, serta akan melakukan perluasan kawasan industri wajib memperoleh Izin Perluasan Kawasan Industri.
- (2) Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 3

##### Kewajiban Perusahaan Kawasan Industri

#### Pasal 11

- (1) Perusahaan kawasan industri wajib menyediakan lahan bagi kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 4

##### Kewajiban Perusahaan Industri di Kawasan Industri

#### Pasal 12

- (1) Perusahaan industri di dalam kawasan industri wajib memiliki :
  - a. upaya pengelolaan lingkungan; dan
  - b. upaya pemantauan lingkungan.

- (2) Perusahaan industri di dalam kawasan industri yang mengelola atau memanfaatkan limbah bahan berbahaya dan beracun wajib menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan mendapat pengesahan.
- (3) Perusahaan industri di dalam kawasan industri dikecualikan dari perizinan yang menyangkut gangguan, lokasi, dan pengesahan rencana tapak tanah.

#### Pasal 13

- (1) Setiap Perusahaan Industri di kawasan industri wajib :
  - a. memenuhi semua ketentuan perizinan dan tata tertib kawasan industri yang berlaku;
  - b. memelihara daya dukung lingkungan di sekitar kawasan termasuk tidak melakukan pengambilan air tanah;
  - c. melakukan pembangunan pabrik dalam batas waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak pembelian lahan; dan
  - d. mengembalikan kaveling industri kepada perusahaan kawasan industri apabila dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak melakukan pembangunan pabrik.
- (2) Tata cara pengembalian kaveling industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur lebih lanjut dalam Tata Tertib Kawasan Industri masing-masing kawasan industri.

### BAB III

#### KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

#### Pasal 14

- (1) Setiap pendirian perusahaan industri wajib memiliki IUI, kecuali bagi industri kecil.
- (2) Industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki TDI, yang diberlakukan sama dengan IUI.
- (3) IUI dan TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan sepanjang jenis industri dinyatakan terbuka atau terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Pemberian IUI dilakukan melalui persetujuan prinsip atau tanpa persetujuan prinsip.
- (2) Persetujuan prinsip atau tanpa peraturan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

Perusahaan industri yang melakukan perluasan melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan, wajib memiliki Izin Perluasan.

#### Pasal 17

Perusahaan industri yang telah memiliki IUI atau TDI, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan IUI atau TDI wajib mendaftarkan dalam daftar perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

Ketentuan dan tata cara pemberian IUI, Izin Perluasan, TDI, Persetujuan Prinsip dan Tanpa Persetujuan Prinsip diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 19

IUI, Izin Perluasan dan TDI berlaku selama perusahaan industri yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan jenis industri dan ketentuan yang tercantum dalam IUI, Izin Perluasan dan TDI yang dimiliki.

#### Pasal 20

IUI, Izin Perluasan dan TDI diberikan untuk masing-masing jenis industri sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Industri (KBLI) 5 (lima) digit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mencakup semua komoditi industri di dalam lingkup jenis industri tersebut.

#### Pasal 21

IUI, Izin Perluasan dan TDI, berlaku sebagai izin gudang/izin tempat penyimpanan bagi gudang/tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan, yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku, bahan penolong dan barang/bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha jenis industri yang bersangkutan.

#### Pasal 22

(1) Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI dapat menambah kapasitas produksi di atas 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan tanpa terlebih dahulu memiliki izin perluasan, sepanjang jenis produksinya sesuai dengan tercantum dalam IUI yang dimiliki, dan jenis industrinya terbuka atau terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal serta ditujukan seluruhnya untuk pasaran ekspor.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak dilakukan perluasan dan dalam waktu tersebut perusahaan industri yang bersangkutan wajib memiliki Izin Perluasan.

#### BAB IV KEWENANGAN PEMBERIAN IUI, IZIN PERLUASAN DAN TDI

##### Pasal 23

- (1) Bupati berwenang memberikan IUI, Izin Perluasan dan TDI bagi jenis industri, kecuali jenis industri yang menjadi kewenangan Menteri.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kewenangan kepada Pejabat Penerbit Izin.

#### BAB V KEWAJIBAN PEMEGANG IUI, IZIN PERLUASAN DAN TDI

##### Pasal 24

- (1) Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI/Izin Perluasan wajib menyampaikan Informasi Industri secara berkala kepada Bupati sesuai dengan Izin Usaha Industri yang diterbitkan mengenai kegiatan usahanya menurut jadwal sebagai berikut :
- a. 6 (enam) bulan pertama tahun yang bersangkutan selambat lambatnya setiap tanggal 31 Juli; dan
  - b. 1 (satu) tahun selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya
- (2) Perusahaan industri yang telah memiliki TDI wajib menyampaikan informasi industri kepada Bupati setiap tahun selambat-lambatnya tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya
- (3) Industri kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan informasi industri.

##### Pasal 25

Bagi perusahaan pemegang IUI/Izin Perluasan dan TDI wajib :

- a. melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya dengan melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), yang berlaku bagi jenis-jenis industri yang telah ditetapkan.

- b. melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, bahan baku dan bahan penolong, proses, hasil produksi dan pengangkutannya serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) IUI, Izin Perluasan dan TDI wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo daftar ulang.

### BAB VI PEMBINAAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Pertama Pembinaan

#### Pasal 27

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan dalam rangka mendukung Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, monitoring dan evaluasi, pendidikan dan latihan, serta kegiatan yang diarahkan guna pemberdayaan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

#### Bagian Kedua Pelaporan

#### Pasal 28

- (1) Kepala Dinas wajib menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan industri kepada Bupati setiap semester pada tahun yang bersangkutan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan penyusunan kebijakan peningkatan dan pengembangan serta promosi industri.

#### Bagian Ketiga Pengawasan

#### Pasal 29

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan IUI, Izin Perluasan dan TDI dilakukan oleh Kementerian Perindustrian berkoordinasi dengan instansi Pengawas Daerah.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan :
  - a. sistem pemberian IUI, Izin Perluasan dan TDI;
  - b. transparansi mengenai prosedur, persyaratan dan biaya;
  - c. penerbitan IUI, Izin Perluasan dan TDI;
  - d. pelaporan atas penyampaian informasi industri; dan
  - e. pembinaan industri.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati untuk digunakan sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan IUI, Izin Perluasan dan TDI.

## BAB VII PERINGATAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN

### Pasal 30

- (1) Perusahaan Industri diberikan peringatan secara tertulis apabila memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut :
  - a. melakukan perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan;
  - b. tidak melaksanakan pendaftaran dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
  - c. melakukan perluasan hasil produksi untuk tujuan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tetapi dipasarkan di dalam negeri;
  - d. melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam IUI atau TDI yang telah dimilikinya;
  - e. tidak menyampaikan Informasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 atau dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar;
  - f. melakukan pemindahan lokasi industri tanpa persetujuan tertulis dari Bupati;
  - g. terdapat laporan atau pengaduan dari Pejabat yang berwenang atau pemegang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bahwa perusahaan industri yang bersangkutan melakukan pelanggaran HKI, antara lain Hak Cipta, Paten, Merek atau Desain Industri.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g diberikan kepada perusahaan industri yang bersangkutan maksimal sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 31

- (1) IUI /Izin Perluasan/TDI dibekukan, apabila Perusahaan Industri :
- a. tidak melakukan perbaikan dalam kurun waktu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2);
  - b. terdapat laporan atau pengaduan dari pejabat yang berwenang bahwa perusahaan yang bersangkutan menggunakan kayu hasil tebangan liar dan atau menggunakan bahan baku yang pengadaannya berasal dari penyelundupan dan atau hasil dari tindak pidana kejahatan; atau
  - c. sedang diperiksa dalam sidang Badan Peradilan karena didakwa melakukan pelanggaran HKI antara lain Hak Cipta, Paten, Merek atau Desain Industri.
- (2) Pembekuan IUI /Izin Perluasan/TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Pembekuan IUI /Izin Perluasan/TDI sebagaimana dimaksud pada :
- a. ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan Surat Penetapan Pembekuan; atau
  - b. ayat (1) huruf c berlaku sampai dengan terdapat Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan tetap atau dihentikan penyidikan oleh Instansi Penyidik.
- (4) Perusahaan industri sebagaimana pada ayat (3) huruf b, wajib melaporkan kegiatan produksi, pengadaan kayu dan atau bahan baku industrinya setiap bulan kepada Bupati.
- (5) Terhadap perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan pengawasan oleh instansi yang berwenang sampai terdapat Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan tetap.
- (6) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku apabila perusahaan yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan tetap.
- (7) IUI/Izin Perluasan/TDI yang dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat diberlakukan kembali apabila Perusahaan Industri yang bersangkutan telah melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau

(8) IUI/Izin Perluasan/TDI yang dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diberlakukan kembali apabila Perusahaan Industri yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan hukum tetap.

#### Pasal 32

- (1) IUI/Izin Perluasan/TDI dicabut, apabila :
- a. IUI/Izin Perluasan/TDI dikeluarkan berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau dipalsukan oleh perusahaan yang bersangkutan;
  - b. tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan IUI/Izin Perluasan/TDI tidak beroperasi;
  - d. perusahaan industri yang sedang dalam proses penyidikan atau persidangan dan telah dijatuhi hukuman karena telah terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan tetap;
  - e. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan izin usaha.
- (2) Pencabutan IUI/Izin Perluasan/TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa peringatan tertulis dengan tembusan disampaikan kepada Bupati.

#### Pasal 33

Pemberian peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terhadap IUI/Izin Perluasan/TDI yang diberikan sebelum atau setelah tanggal diberlakukan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati.

### BAB VIII KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 34

Tindak pidana yang disebabkan kelalaian dalam kegiatan usaha industri dan atau menyebabkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan, diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX  
PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang IUI, Izin perluasan dan TDI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang IUI, Izin Perluasan dan TDI agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana di bidang IUI, Izin Perluasan, dan TDI;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang IUI, Izin Perluasan dan TDI;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang IUI, Izin Perluasan, dan TDI;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang IUI, Izin Perluasan dan TDI.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Izin Usaha Industri yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, wajib melakukan penyesuaian paling lama 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan dan wajib melaporkan kepada Bupati.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 23 Juli 2012

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

**RITA WIDYASARI**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 2 Oktober 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

**EDI DAMANSYAH**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
TAHUN 2012 NOMOR 5**

TELAH DIKOREKSI OLEH			
NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	DRS. EDI DAMANSYAH, M.Si	Plt. SEKRETARIS DAERAH	
2.	H. CHAIRIL ANWAR, SH, M.Hum	ASSISTEN PEMERINTAHAN UMUM & HUKUM	
3.	ROKMAN TORANG, SH, MH	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM	
4.	H. RUS AFFANDI, S.Sos	KEPALA SUB BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN	

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 5 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENGELOLAAN USAHA INDUSTRI**

**I. UMUM**

Pembangunan Industri merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional, yang diarahkan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan Industri yang berkelanjutan yang didasarkan pada aspek pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Saat ini pembangunan Industri di daerah sedang dihadapkan pada persaingan global yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan Industri di daerah maupun nasional.

Peningkatan daya saing Industri di daerah harus dilakukan agar produk Industri daerah mampu bersaing di dalam negeri maupun luar negeri melalui pengelolaan usaha industri di daerah. Langkah-langkah dalam rangka peningkatan daya saing dan daya tarik investasi yakni terciptanya iklim usaha yang kondusif, efisiensi, kepastian hukum, dan pemberian fasilitas fiskal serta kemudahan-kemudahan lain dalam kegiatan usaha Industri, yang antara lain dengan tersedianya lokasi Industri yang memadai yang berupa Kawasan Industri.

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, maka sebagai upaya untuk mendorong pembangunan Industri perlu dilakukan pembangunan lokasi Industri yang berupa Kawasan Industri.

Pembangunan Kawasan Industri merupakan sarana untuk mengembangkan Industri yang berwawasan lingkungan serta memberikan kemudahan dan daya tarik bagi investasi dengan pendekatan konsep efisiensi, tata ruang, dan lingkungan hidup.

Aspek efisiensi merupakan suatu sasaran pokok pengembangan Kawasan Industri. Melalui pengembangan Kawasan Industri investor pengguna kaveling Industri (*user*) akan mendapatkan lokasi kegiatan Industri yang sudah tertata dengan baik, kemudahan pelayanan administrasi, ketersediaan infrastruktur yang lengkap, keamanan dan kepastian tempat usaha yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten.

Aspek tata ruang, pembangunan Kawasan Industri dapat mensinergikan perencanaan, prasarana dan sarana penunjang seperti penyediaan energy listrik, telekomunikasi, fasilitas jalan, dan lain sebagainya.

Aspek lingkungan hidup, dengan pengembangan Kawasan Industri akan mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup di daerah secara menyeluruh. Kegiatan Industri pada suatu lokasi pengelolaan, akan lebih mudah menyediakan fasilitas pengolahan limbah dan juga pengendalian limbahnya. Berdasarkan dasar-dasar pertimbangan tersebut pemerintah daerah kabupaten Kutai Kartanegara membuat peraturan daerah tentang pengelolaan usaha industri.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
cukup jelas

Pasal 2  
cukup jelas

Pasal 3  
cukup jelas

Pasal 4  
cukup jelas

Pasal 5  
cukup jelas

Pasal 6  
cukup jelas

Pasal 7  
cukup jelas

Pasal 8  
cukup jelas

Pasal 9  
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan

Pasal 10  
cukup jelas

Pasal 11  
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Tata Tertib Kawasan Industri adalah peraturan yang ditetapkan oleh kawasan industri, yang mengatur hak dan kewajiban perusahaan kawasan industri, perusahaan pengelola kawasan industri dan perusahaan industri dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan industri.

Pasal 12  
cukup jelas

Pasal 13  
cukup jelas

- Pasal 14  
cukup jelas
- Pasal 15  
cukup jelas
- Pasal 16  
cukup jelas
- Pasal 17  
cukup jelas
- Pasal 18  
Yang dimaksud dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Industri (KBLI) adalah jenis dan komoditi yang produksinya tidak merusak ataupun membayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan.
- Pasal 19  
cukup jelas
- Pasal 20  
cukup jelas
- Pasal 21  
cukup jelas
- Pasal 22  
cukup jelas
- Pasal 23  
cukup jelas
- Pasal 24  
cukup jelas
- Pasal 25  
cukup jelas
- Pasal 26  
cukup jelas
- Pasal 27  
cukup jelas
- Pasal 28  
cukup jelas
- Pasal 29  
cukup jelas
- Pasal 30  
cukup jelas
- Pasal 31  
cukup jelas
- Pasal 32  
cukup jelas
- Pasal 33  
cukup jelas
- Pasal 34  
cukup jelas
- Pasal 35  
cukup jelas
- Pasal 36  
cukup jelas

